



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENGELOLAAN ADM. IJIN BELAJAR

TAHUN 2025

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Kyai Jebat No. 35 Demak Kode Pos 59511

Telp. (0291) 685715, fax (0291) 685935

E-mail: dinperkim.kabdemak@gmail.com

 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Nomor SOP	05/297.1
	Tanggal Pembuatan	02 Februari 2017
	Tanggal Revisi	21 Mei 2025
	Tanggal Pengesahan	27 Mei 2025
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak  Ir. Nanang Sasuniar, D.N., M.M. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.196702101993031009
	Keterangan	Dinamis
	Judul SOP	Pengelolaan Administrasi Ijin Belajar PNS

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Surat Edaran Menpan RB No. 4 Tahun 2013 (Ttg. Pemberian Tugas belajar dan Ijin Belajar) 2. Pergub Jateng No. 15 Tahun 2009 2. Pergub Jateng No. 31 Tahun 2013 (Ttg. Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik) dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)	1 Memahami regulasi tentang ijin belajar 2 Memahami etika pelayanan pegawai
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelayanan ijin belajar	1. Komputer 2. Surat Permohonan ybs bermaterai 6000, Fc. KP terakhir, Fc. Dp-3 tahun terakhir, Suket tdk sedang menjalani hukuman disiplin, Suket Uraian Tugas, Suket Lulus Ujian Masuk dari Pimpinan lembaga Pendidikan, Jadwal Kuliah, Suket Akreditasi (B)Utk S-1& Diploma, Akreditasi (C) Utk S-2 Dan S-3 ada izin penyelenggaraan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja 2. tidak menuntut kenaikan pangkat PI 3. Minimal PNS 1 tahun	Alamat yang dituju: 1 Kepala DINPERKIM Kabupaten Demak Hasil : Surat Usulan Ijin Belajar PNS di Lingkungan DINPERKIM Kabupaten Demak

Pengelolaan Administrasi Ijin Belajar

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pelaksana	Kasubbag Umum	Sekretaris	Kepala	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas persyaratan						30 menit		
2	Meneliti berkas						3 hari		
3	Surat					Komputer	90 menit	Konsep Surat Dinas	Daftar Nominatif
4	Penandatanganan surat						30 menit	Surat Dinas	Pemberian nomor dan tanggal
5	Pengiriman Berkas						15 menit	Surat usulan Ijin Belajar	Daftar Nominatif
6	Penyimpanan					Komputer, almari arsip,	15 menit		

Plt. Kepala Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Demak



Ir. Naniang Tasunur, D.N., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196702101993031009